

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
SEBAGAI OPERATOR *ONLINE SCAM* DI LUAR NEGERI
(Studi Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst)**



OLEH:

Salsabila Noviantri

502022398

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
SEBAGAI OPERATOR *ONLINE SCAM* DI LUAR NEGERI
(Studi Putusan Nomor 802/Pld.Sus/2024/PN Jkt.Pst)

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Salsabila Noviantri

502022398

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 28 April 2026


Pembimbing I



Susiana Kifli, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1018423/0208116401

Pembimbing II



M. Novrianto, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1438815/0214119701

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN PENGESAHAN


**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA SEBAGAI OPERATOR *ONLINE SCAM* DI
LUAR NEGERI (Studi Putusan Nomor
802/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst)**



NAMA : Salsabila Noviantri
NIM : 502022398
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. Susiana Kifli, S.H., M.H. (**
- 2. M. Novrianto, S.H., M.H. (**


Palembang, 28 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Syamsul, S.H., M.Kn. (

Anggota : 1. Dr. Martini Idris, S.H., M.H. (


2. Desni Raspita, S.H. M.H. (



DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : SALSABILA NOVIANTRI
NIM : 502022398
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
SEBAGAI OPERATOR *ONLINE SCAM* DI LUAR NEGERI
(Studi Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Susiana Kifli, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1018423/0208116401

Pembimbing II

M. Novrianto, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1433815/0214119701

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salsabila Noviantri

NIM : 502022398

Email : snoviantri185@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perekrutan Pekerja Migran Indonesia Sebagai Operator *Online Scam* Di Luar Negeri
(Studi Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing dan;
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 28 April 2026



Salsabila Noviantri
502022398

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salsabila Noviantri

NIM : 502022398

Email : snoviantri185@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perekrutan Pekerja Migran Indonesia Sebagai Operator *Online Scam* Di Luar Negeri
(Studi Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst)

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 28 April 2026



Salsabila Noviantri

NIM: 502022398

Mengetahui,

Pembimbing I



Susiana Kifli, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1018423/0208116401

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

QS. Al-Baqarah (2): 286

Ku Persembahkan Skripsi Ini:

1. Teruntuk Kedua Orang Tua Ku, Ayahanda dan Ibunda Tercinta.
2. Untuk Dua Adikku, Auryan dan Arman Tersayang.
3. Untuk Sahabat Dan Teman-Teman Seperjuangan.
4. Untuk Almamaterku.

BIODATA MAHASISWA



Data Pribadi

Nama : SALSABILA NOVIANTRI
Nim : 502022398
Tempat, Tanggal Lahir : Musi Banyuasin, 15 November 2004
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. PMD Komplek Pinasty Raflesia B 12, RT. 02
RW. 01, Kel. Sukodadi, Kec. Sukarami, Kota
Palembang
No. Telp : 085174344085
Email : snoviantri185@gmail.com
Nama Ayah : Andi Hendrawan, S.H., M.H.
Pekerjaan Ayah : Hakim PNS
Alamat : Jl. PMD Komplek Pinasty Raflesia B 12, RT. 02
RW. 01, Kel. Sukodadi, Kec. Sukarami, Kota
Palembang
Nama Ibu : Nurhayati, S.H.
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. PMD Komplek Pinasty Raflesia B 12, RT. 02
RW. 01, Kel. Sukodadi, Kec. Sukarami, Kota
Palembang
Wali : -

Riwayat Pendidikan

TK : TK ISLAHUL UMMAH SAWAHLUNTO
SD : SD NEGERI 1 CIPEUJEUH WETAN
SMP : SMP NEGERI 54 PALEMBANG
SMA : SMA NEGERI 22 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada jurusan/program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022.

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEBAGAI OPERATOR *ONLINE SCAM* DI LUAR NEGERI (Studi Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst)

Salsabila Noviantri

Maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus baru melalui perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai operator *online scam* di luar negeri menjadi fenomena kejahatan transnasional yang mengkhawatirkan. Eksploitasi ini memanfaatkan teknologi digital dan posisi rentan korban, menjadikannya tantangan baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku serta pemenuhan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji norma hukum dan fakta persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yang mencakup kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan (*mens rea*), serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar. Unsur TPPO yang meliputi elemen proses (perekrutan dan pengiriman), elemen cara (penipuan dan penyalahgunaan posisi rentan), dan elemen tujuan eksploitasi (kerja paksa dan perampasan kebebasan) terbukti secara kumulatif. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara, denda, dan kewajiban restitusi menegaskan bahwa operasional penipuan daring merupakan bentuk nyata perdagangan orang yang memerlukan interpretasi hukum progresif untuk menjangkau kejahatan berbasis teknologi.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Pekerja Migran Indonesia, Penipuan Daring, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi.*

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATORS OF INDONESIAN MIGRANT WORKER RECRUITMENT AS ONLINE SCAM OPERATORS ABROAD (STUDY OF DECISION NUMBER 802/PID.SUS/2024/PN JKT.PST)

Salsabila Noviantri

The prevalence of Human Trafficking (TPPO) employing new methods through the recruitment of Indonesian Migrant Workers (PMI) as online scam operators abroad has emerged as a concerning transnational crime phenomenon. This exploitation leverages digital technology and the victims' vulnerable positions, posing a novel challenge to criminal law enforcement in Indonesia. This study aims to analyze the criminal liability of the perpetrator and the fulfillment of the elements of human trafficking in Case Decision Number 802/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst. The method employed is normative legal research with a case study approach. Data are sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively to examine legal norms and trial facts. The results indicate that the defendant was legally and convincingly proven to meet the criteria for criminal liability, encompassing the capacity for responsibility, the presence of fault (mens rea), and the absence of any justifying or excusing grounds. The elements of human trafficking, including the process (recruitment and transport), the means (deception and abuse of vulnerability), and the purpose of exploitation (forced labor and deprivation of liberty), were cumulatively proven. The judicial decision imposing imprisonment, fines, and restitution obligations reaffirms that online scam operations are a tangible form of human trafficking requiring progressive legal interpretation to address technology-based crimes.

Keywords: *Criminal Liability, Indonesian Migrant Workers, Online Scam, Human Trafficking, Exploitation.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. serta shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEBAGAI OPERATOR ONLINE SCAM DI LUAR NEGERI (Studi Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst)”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bimbingan, motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Ibu Dr. Khalisah Khayatuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekertaris Prodi Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Ibu Susiana Kifli, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak M. Novrianto, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Dian Puspa Iwari, S.H.,M.Kn. selaku Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawarti Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kepada ayah dan ibu, *my beloved parents, thank you for your endless support and love, not just as parents, but as my greatest support system. Knowing I have your love with me makes every challenge a bit easier to face.*
10. Kepada adik-adik tersayang, Aurn Rasendriya Azmi dan Arramadhani Seftiandy, terima kasih telah menjadi *my little cheerleader and source of happiness* bagi penulis sepanjang perjalanan menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Skripsi ini juga penulis persembahkan untuk adik-adik, sebagai bukti bahwa penulis selalu bangga memiliki adik yang baik dan tulus seperti kalian.

11. Kepada sahabat penulis sejak SMP sampai sekarang, Fifi Fitria, dari awal sampai akhir proses skripsi ini, selalu ada sebagai pendukung, tempat curhat, dan teman yang setia menemani. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat di saat penulis hampir menyerah, dan banyak membantu penulis ketika sedang kesulitan.
12. Kepada teman kampus penulis, Dwi Putri Setyowati dan Sonia Rizki Zalsabilla, terima kasih telah menjadi partner belajar, penyemangat, dan tempat berbagi suka duka selama masa kuliah hingga penyusunan skripsi ini. Kebersamaan, dukungan, dan semangat kalian membuat perjalanan ini terasa jauh lebih ringan dan bermakna.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih banyak semoga amal dan perbuatan dari semua pihak tersebut mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Palembang, 4 April 2026

Penulis,

Salsabila Noviantri
502022398

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	14
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	21
B. Perekrutan Pekerja Migran Indonesia	32
C. Tinjauan Umum tentang Operator Penipuan Daring (<i>Online Scam</i>)	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perekrutan Pekerja Migran Indonesia sebagai Operator <i>Online Scam</i> di Luar Negeri (Studi Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst)	39
B. Analisis Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perekrutan Pekerja Migran Indonesia sebagai Operator <i>Online Scam</i> di Luar Negeri (Studi Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst).....	56
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 <i>Review</i> studi terdahulu yang relevan	14
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) telah mengalami perubahan yang signifikan di era digital dengan munculnya modus baru berupa perekrutan pekerja migran Indonesia untuk dijadikan operator *online scam* di luar negeri. Data Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mencatat bahwa sejak tahun 2021 hingga Maret 2025, sebanyak 7.596 warga negara Indonesia terlibat dalam kejahatan digital atau *online scam* di luar negeri.¹ Fenomena ini menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan sebab kejahatan tindak pidana perdagangan orang tidak lagi terbatas pada bentuk eksploitasi tradisional seperti kerja paksa di sektor informal, tetapi telah berubah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk melakukan kejahatan terorganisir yang lebih kompleks dan bersifat transnasional. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) melaporkan bahwa dari 344 kasus yang ditangani selama periode 2020 sampai 2024, sebanyak 95% memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang,² yang menunjukkan bahwa mayoritas pekerja migran yang terjebak dalam jaringan *online scam* sesungguhnya adalah korban perdagangan orang yang terorganisir secara sistematis.

¹ Mohammad K. Koba. (10 Juli 2025). “*Cegah Migran Non-Prosedural, Kemenko Polkam Ajak Partisipasi Anak Muda*,” n.d., (<https://polkam.go.id/cegah-migran-Non-prosedural-kemenko-polkam-ajak-partisipasi-anak-muda/>, diakses pada 14 Oktober 2025)

² Kompas. (19 Desember 2024). “*SBMI ungkap ada 251 kasus tindak pidana perdagangan orang di tahun 2024*”. (<https://nasional.kompas.com/read/2024/12/19/10205771/sbmi-ungkap-ada-251-kasus-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-tahun-2024>, diakses pada 14 Oktober 2025)

Permasalahan hukum yang muncul dalam konteks perekrutan pekerja migran Indonesia sebagai operator *online scam* sangat kompleks dan beragam sudut pandang, terutama berkaitan dengan konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) mendefinisikan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.³ Namun, dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang terdiri dari tiga elemen kumulatif yaitu unsur proses, cara, dan tujuan eksploitasi yang semuanya harus terpenuhi secara bersamaan. Jika tindak pidana tersebut sudah mencakup semua unsurnya, maka dapat dikatakan tindak pidana tersebut sebagai tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dan dapat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁴ Dalam praktiknya, pembuktian ketiga unsur ini secara

³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁴ Nedra Wati et. al, "Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat," *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol 5, No. 2 (2021): hlm. 146, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i2.208>.

kumulatif seringkali menghadapi kendala yang signifikan terutama dalam konteks *online scam* karena korban seringkali tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban eksploitasi sejak awal proses perekrutan.

Kompleksitas pertanggungjawaban pidana dalam kasus perekrutan pekerja migran Indonesia sebagai operator *online scam* semakin bertambah karena sifat transnasional dari kejahatan ini. Teori pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) mengajarkan bahwa seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab adanya kesalahan (*Schuld*), dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar. Prinsip kesalahan individu sebagai dasar penjatuhan pidana ini tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵ Namun, dalam kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus *online scam*, bentuk pertanggungjawaban pidana menjadi lebih rumit karena melibatkan jaringan pelaku yang tersebar di berbagai negara dengan peran yang berbeda-beda.

Laporan *Trafficking in Persons Report* (TIP) 2024 dari Kedutaan Besar Amerika Serikat mengidentifikasi beberapa permasalahan mendasar dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, termasuk rendahnya kesadaran di kalangan pejabat penegak hukum dan peradilan daerah akan tindak pidana perdagangan orang dan peraturan perundang-undangan

⁵ Titit Fridawati et al., “Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana,” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* Vol 1, No. 3 (2024): hlm. 321, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.149>.

terkait yang telah menghambat deteksi dan penuntutan kasus,⁶ termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga nasional.⁷ Koordinasi yang tidak efektif antar lembaga dan tidak adanya basis data yang terpusat telah menghambat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dan pengumpulan data yang komprehensif, sehingga data yang dilaporkan tidak lengkap dan kemungkinan besar terjadi duplikasi. Tidak adanya mekanisme kerja sama bilateral untuk penyidikan dan penuntutan telah menghambat upaya penegakan hukum dalam kasus-kasus perdagangan orang yang bersifat transnasional.

Permasalahan utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku perekrutan pekerja migran Indonesia untuk *online scam* adalah kesulitan pembuktian unsur kesengajaan dan hubungan kausal antara perekrutan dan tindak kejahatan di luar negeri termasuk modus seperti visa turis palsu seringkali menyulitkan identifikasi korban dini.⁸ Dalam banyak kasus, pelaku berdalih tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari penempatan kerja yang ditawarkan. Hal ini memperumit jaksa dalam membuktikan adanya niat jahat (*mens rea*) sebagai unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana. Padahal, dalam konteks kejahatan terorganisir, pembuktian niat dapat ditarik dari pola

⁶ U.S. Embassy Indonesia. (13 Agustus 2024). 2024 Laporan Perdagangan Manusia. *Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia*. (<https://id.usembassy.gov/id/2024-laporan-perdagangan-manusia/>, diakses 14 Oktober 2025)

⁷ A. Muchaddam Fahham et. al, 2015 “*Perdagangan Orang: Pencegahan, Penanganan, dan Pelindungan Korban*” (Jakarta Pusat: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI), hlm. 123.

⁸ *International Organization for Migration Indonesia*, 2023 “*Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*” (Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia), hlm. 59.

perekrutan dan keuntungan yang diperoleh pelaku. Oleh karena itu, pendekatan pembuktian harus lebih berdasarkan konteks dengan memperhatikan *modus operandi* dan jejaring kejahatan.

Selain persoalan niat jahat, hambatan lain terletak pada tumpang tindih antara ketentuan hukum pidana umum dan undang-undang khusus seperti Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan UU PTPPO. Kedua regulasi tersebut mengatur sanksi terhadap perekrutan ilegal, namun belum ada pedoman jelas mengenai penerapan pasal yang lebih tepat untuk kasus *online scam*. Akibatnya, aparat penegak hukum sering kali menerapkan pasal yang paling mudah dibuktikan, sehingga pelaku mendapat hukuman ringan. Hal ini menimbulkan inkonsistensi penegakan hukum dan menurunkan efek jera. Padahal, secara substansial, perbuatan tersebut merupakan bentuk eksploitasi yang seharusnya dikenai pidana berat.

Selain tumpang tindih antara ketentuan hukum pidana umum dan undang-undang khusus seperti Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta UU PTPPO, regulasi terkait juga melibatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur prinsip-prinsip penempatan tenaga kerja, termasuk perekrutan yang harus dilakukan secara terbuka, bebas, obyektif, adil, dan setara tanpa diskriminasi pada Pasal 31 dan Pasal 32, serta kewajiban pelaksana penempatan tenaga kerja untuk memberikan perlindungan sejak

tahap rekrutmen hingga penempatan pada Pasal 35.⁹ Dalam konteks pekerja migran, ketentuan ini semakin diperkuat oleh UU Nomor 18 Tahun 2017, sehingga perekrutan ilegal dengan tawaran pekerjaan fiktif sebagaimana terjadi pada kasus online scam jelas melanggar prinsip perlindungan dan prosedur resmi penempatan tenaga kerja.

Sementara itu, UU ITE menjadi relevan karena modus operandi online scam yang dilakukan para korban di luar negeri memanfaatkan sistem elektronik (seperti platform Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan website palsu). Meskipun UU ITE tidak secara eksplisit mengatur “penipuan online” sebagai delik tersendiri, Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45A dapat diterapkan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik.¹⁰ Dalam kasus perekrutan, penawaran pekerjaan palsu melalui media elektronik dan penggunaan dokumen palsu (seperti visa turis) dapat dikaitkan dengan ketentuan ini. Dengan demikian, perbuatan pelaku perekrutan tidak hanya dapat dikenai UU PTPPO, tetapi juga berpotensi tumpang tindih dengan ketentuan pidana di bidang ketenagakerjaan dan ITE, yang semakin memperumit pemilihan pasal yang paling tepat oleh penegak hukum.

Salah satu kasus yang akan saya ambil yaitu kasus yang terjadi di Kota Jakarta khususnya Jakarta Pusat dengan nomor putusan 802/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst. Dalam perkara ini, terdakwa Muttakin terbukti secara sah dan

⁹ “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” (2003).

¹⁰ “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (2016).

meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara merekrut empat warga negara Indonesia untuk dipekerjakan di Dubai sebagai operator penipuan daring (*online scam*). Modus yang digunakan adalah dengan menawarkan pekerjaan bergaji tinggi sebagai staf administrasi komputer di perusahaan fiktif "*Lucky Power Elektrik Company Dubai*". Para korban diberangkatkan menggunakan visa turis bukan visa kerja, dan setibanya di Dubai mereka dipaksa bekerja dalam aktivitas penipuan online yang dilakukan melalui platform digital seperti Telegram, Whatsapp, Instagram, TikTok, dan website palsu mirip Shopee dengan ruang gerak terbatas atau tidak boleh keluar gedung tanpa pengawasan serta tanpa menerima gaji sama sekali. Fakta ini menunjukkan adanya unsur eksploitasi manusia dalam bentuk baru, yakni eksploitasi digital.

Dari perspektif hukum pidana, kasus ini menjadi menarik karena perbuatan terdakwa melibatkan irisan antara tindak pidana perdagangan orang dan pelanggaran terhadap ketentuan penempatan pekerja migran. Jaksa Penuntut Umum mendakwa secara alternatif dengan dua undang-undang berbeda, tetapi Majelis Hakim memilih menerapkan UU PTPPO, dengan alasan bahwa unsur eksploitasi terhadap korban lebih dominan dibanding sekadar pelanggaran administratif dalam penempatan tenaga kerja. Keputusan tersebut memperlihatkan dinamika interpretasi hukum dalam menghadapi bentuk kejahatan baru yang belum diatur secara eksplisit dalam norma konvensional.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa juga menarik untuk dikaji karena hakim menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan (*medeplegen*), yang berarti setiap pihak yang turut serta dalam perekrutan, pengurusan keberangkatan, dan pengiriman pekerja ke luar negeri dapat dimintai tanggung jawab pidana yang sama. Pendekatan ini menunjukkan penerapan prinsip kolektivitas dalam pertanggungjawaban pidana, karena tidak hanya pelaku utama tetapi juga pihak yang membantu secara aktif dapat dijatuhi hukuman setara.

Putusan ini juga penting karena merupakan salah satu kasus yang secara eksplisit menerapkan mekanisme restitusi kepada korban perdagangan orang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022. Majelis Hakim menghukum terdakwa untuk membayar restitusi sebesar Rp. 65.149.371 (*enam puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah*) secara tanggung renteng dengan pelaku lain yang masih buron. Hal ini menunjukkan upaya peradilan untuk memperkuat aspek perlindungan korban dan pemulihan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang, sejalan dengan prinsip *access to justice* dan *victim-centered approach* dalam hukum pidana modern. Namun, dalam praktiknya masih muncul tantangan dalam mekanisme eksekusi restitusi, terutama ketika pelaku tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai.

Hal yang menarik karena merupakan salah satu referensi dalam menjerat perekrut pekerja migran Indonesia yang terlibat dalam *online scam* lintas negara. Dalam putusan tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah

melakukan perekrutan tanpa izin resmi dan dengan tujuan menempatkan korban pada pekerjaan ilegal di luar negeri. Hakim menggunakan kombinasi pasal dalam KUHP dan UU PTPPO sebagai dasar pertimbangan hukum.¹¹ Meskipun demikian, putusan ini juga menimbulkan perdebatan karena belum sepenuhnya mempertimbangkan unsur perdagangan orang digital. Analisis mendalam terhadap putusan ini penting untuk memahami batas dan arah kebijakan hukum pidana Indonesia.

Secara normatif, Indonesia sudah memiliki landasan kuat melalui UU PTPPO yang mengatur eksploitasi dalam berbagai bentuk. Namun, pengaturan ini belum eksplisit mencakup eksploitasi digital atau *cyber trafficking*, yang menjadi modus utama dalam kasus *online scam*. Oleh karena itu, aparat hukum sering kesulitan menafsirkan apakah kejahatan ini termasuk kategori tindak pidana perdagangan orang. Perluasan interpretasi yuridis terhadap unsur eksploitasi dalam konteks digital menjadi penting untuk mengisi kekosongan hukum. Tanpa itu, pelaku dapat terus memanfaatkan celah regulasi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku perekrutan pekerja migran Indonesia yang dipekerjakan sebagai operator *online scam* di luar negeri, dengan studi khusus pada Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst. Kajian ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga memiliki

¹¹ Direktorat Putusan Mahkamah Agung (2024). *Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst*. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

nilai praktis bagi pengembangan hukum pidana dalam menghadapi bentuk-bentuk baru kejahatan transnasional. Melalui pendekatan normatif dan analisis putusan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi terhadap reformasi kebijakan hukum, khususnya dalam memperkuat perlindungan pekerja migran. Penelitian ini juga bertujuan mempertegas posisi hukum Indonesia dalam menanggulangi eksploitasi digital yang berkembang pesat. Dengan demikian, penelitian ini relevan secara sosial, yuridis, dan kebijakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu;

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perekrutan pekerja migran Indonesia sebagai operator *online scam* di luar negeri (Studi Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst)?
2. Bagaimanakah unsur tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh pelaku perekrutan pekerja migran Indonesia sebagai operator *online scam* di luar negeri (Studi Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst)?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perekrutan pekerja migran Indonesia yang berperan sebagai operator *online scam* di luar negeri berdasarkan ketentuan hukum pidana Indonesia. Serta unsur TPPO yang dilakukan oleh pelaku perekrutan. Sebagai studi kasus utama, penelitian ini akan melakukan analisis yuridis

terhadap Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst untuk mengetahui bagaimana majelis hakim menerapkan hukum pidana materiil dan formil dalam memutus perkara perekrutan pekerja migran untuk tujuan kejahatan transnasional.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perekrutan pekerja migran indonesia sebagai operator *online scam* di luar negeri (Studi Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst).
- b. Untuk mengetahui unsur tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh pelaku perekrutan pekerja migran indonesia sebagai operator *online scam* di luar negeri (Studi Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst).

2. Manfaat Penelitian:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta menjadi referensi bagi pembaca dalam bidang hukum.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum, baik bagi penulis maupun masyarakat umum,

khususnya calon pekerja migran Indonesia mengenai modus perekrutan ilegal dengan kedok penawaran kerja di luar negeri. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait perekrutan pekerja dengan tujuan penipuan digital (*online scam*) dan konsekuensi hukumnya.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, dibutuhkan beberapa kerangka konseptual untuk menjelaskan istilah-istilah berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan seseorang untuk menanggung akibat hukum atas perbuatan yang telah dilakukan, apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf atau pembenar. Pertanggungjawaban pidana atas suatu delik (*strafvoraussetzungen*) berarti seseorang hanya dapat dipidana jika dua unsur utama terpenuhi, yaitu perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan unsur kesalahan pembuat (*mens rea*).¹² *Actus reus* yaitu suatu perbuatan harus dibuktikan adanya suatu kesalahan dan atau adanya pemenuhan rumusan tindak pidana, sedangkan *mens rea* adalah pertanggungjawaban yang dapat dilakukan setelah pelaku tindak pidana memenuhi syarat *actus reus*.¹³

¹² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*. 2017, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 266.

¹³ Adji, Oemar SeNo, and Indriyanto SeNo Adji. *Peradilan bebas & contempt of court*. 2007, Jakarta, Diadit Media, hlm. 82.

2. Pelaku

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pelaku */pe·la·ku/* adalah orang yang melakukan suatu perbuatan; pemain (sandiwara dan sebagainya); yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dan sebagainya); yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.¹⁴

3. Perekrutan Pekerja Migran Indonesia

Perekrutan pekerja migran Indonesia adalah proses sistematis yang melibatkan seleksi, pelatihan, dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan tujuan untuk bekerja di luar negeri sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan calon pekerja migran Indonesia.¹⁵

4. Operator *Online Scam*

Operator *online scam* merupakan individu atau kelompok yang menjalankan penipuan berbasis internet dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial melalui manipulasi digital. Mayoritas pekerja migran

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. (<https://kbbi.web.id/laku>, diakses tanggal 11 November 2025).

¹⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 angka 17.

Indonesia yang ilegal bekerja di sektor-sektor yang dianggap ilegal, seperti operator judi online dan aktivitas penipuan daring (*scamming*) yang mengincar korban dari berbagai negara, termasuk Indonesia sendiri.¹⁶

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Berikut penelitian terdahulu yang menjadi landasan adanya penelitian ini.

Tabel 1.1 *Review* studi terdahulu yang relevan

No.	Judul	Penulis	Hasil Penelitian
1.	Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan prinsip tanggung jawab negara. (Jurnal) <i>Ekasakti Legal Science Journal</i> , (2025). ¹⁷	Muhammad Fauzan Najieh, Chepi Ali Firman Zakaria, Dini Dewi Heniarti.	Perekrutan <i>nonprocedural</i> via agen ilegal untuk pekerjaan digital palsu di Myanmar berujung eksploitasi scam (penyekapan, kekerasan). Dasar pidana: Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 untuk perekrutan dan tipu daya menuju eksploitasi; negara bertanggung jawab mencegah via reformasi rekrutmen.
2.	Analisis yuridis turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang <i>human trafficking</i> . (Jurnal) <i>Indonesian Journal of Legality of Law</i> , (2023). ¹⁸	Azward Rachmat Hambali dan Anggreany Arief.	Penelitian ini membahas penerapan hukum terhadap orang yang ikut serta dalam tindak pidana perdagangan manusia di Pengadilan Negeri Makassar. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan hukum sudah

¹⁶ Hezkiel Munte, "TKI Ilegal Ke Kamboja: Sanksi Hukum, Modus Penipuan, dan Tantangan Perlindungan Negara," *Jurnal Locus Delicti* Vol. 5, No. 1 (2024): hlm. 12, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jld.v5i1.5587>.

¹⁷ Muhammad Fauzan Najieh et. al, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Negara", Universitas Islam Bandung, *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol 2 No. 4 (2025): hlm. 295, <https://doi.org/10.60034/ac327f33>.

¹⁸ Azward Rachmat Hambali dan Anggreany Arief, "Analisis Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Human Trafcking", Universitas Muslim Indonesia, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol 6, No. 1 (2023): hlm. 13, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3851>.

			sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Pelaku dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp. 120 juta, atau diganti satu bulan kurungan jika tidak dibayar. Hakim memutus berdasarkan bukti yang kuat dan menilai unsur kejahatan sudah terpenuhi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun hukuman sudah sesuai aturan, upaya pencegahan masih perlu ditingkatkan dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih sadar dan mampu mencegah terjadinya perdagangan orang.
3.	Analisis yuridis hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang (Studi Kasus Putusan Nomor 1318 Pk/Pid.sus/2023). (Jurnal) <i>JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum</i> (2025). ¹⁹	Iwan Setyawan, Winda C. Simbolon, Sarida Hotdeliana Simanjuntak, dan Jenda Suranta Sembiring.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 untuk memberantas perdagangan orang, penerapannya masih belum efektif. Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023, pelaku dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara, denda Rp. 120 juta, dan harus membayar restitusi kepada korban. Namun, peninjauan kembali yang diajukan ditolak karena

¹⁹ Iwan Setyawan et. al, "Analisis Yuridis Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 1318 Pk/Pid.sus/2023)", Universitas Prima Indonesia, *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 7, No. 1 (2025): hlm. 95, <https://doi.org/10.31289/juncto.v7i1.6077>.

		<p>tidak ada bukti baru yang sah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum sudah cukup lengkap, tetapi pelaksanaannya masih terkendala karena kurangnya pemahaman aparat, sulitnya pembuktian, dan lemahnya perlindungan bagi korban. Peneliti menyarankan agar aparat hukum lebih dilatih, kerja sama antar lembaga diperkuat, dan sistem hukum lebih memperhatikan keadilan bagi korban, bukan hanya menghukum pelaku.</p>
--	--	---

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fauzan Najieh, Chepi Ali Firman Zakaria, Dini Dewi Heniarti (2025), berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Negara” bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan prinsip tanggung jawab negara dengan fokus pada kasus nonprosedural di negara seperti Irak, Myanmar, dan Serbia. Penelitian ini lebih menekankan prinsip tanggung jawab negara secara umum, bukan pertanggungjawaban pidana spesifik terhadap pelaku perekrutan *online scam* dengan studi kasus putusan pengadilan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Azwad Rachmat Hambali dan Anggreany Arief (2023), berjudul “Analisis Yuridis Turut Serta Dalam Tindak

Pidana Perdagangan Orang *Human Trafficking*” bertujuan untuk menganalisis secara yuridis peran turut serta (*medeplegen*) dalam TPPO. Penelitian ini berfokus pada turut serta secara umum tanpa spesifikasi pada perekrutan pekerja migran Indonesia untuk *online scam* atau studi kasus putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Iwan Setyawan, Winda C. Simbolon, Sarida Hotdeliana Simanjuntak, dan Jenda Suranta Sembiring (2025), berjudul “Analisis Yuridis Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 1318 Pk/Pid.sus/2023)” bertujuan untuk menganalisis yuridis penjatuhan hukuman terhadap pelaku TPPO berdasarkan studi kasus putusan pengadilan. Penelitian ini mengkaji kasus yang bukan tentang perekrutan pekerja migran Indonesia untuk *online scam*, melainkan TPPO umum tanpa elemen digital transnasional.

Secara keseluruhan, ketiga penelitian tersebut saling melengkapi dalam membahas dimensi hukum TPPO. Namun tidak secara spesifik membahas kasus perekrutan pekerja migran Indonesia untuk tujuan eksploitasi digital seperti *online scam*, sehingga terdapat ruang untuk penelitian lebih lanjut yang secara khusus menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku dalam konteks kejahatan transnasional berbasis teknologi informasi, dengan menggunakan studi kasus putusan pengadilan yang relevan sebagai landasan analisis. Belum banyak studi yang secara langsung membahas tentang perekrutan pekerja migran Indonesia yang dipekerjakan secara ilegal. Tetapi, beberapa penelitian terkini mulai menyoroti keterkaitan antara perekrutan pekerja migran

Indonesia dan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pemanfaatan korban sebagai operator penipuan daring.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum²⁰ yang berfokus pada analisis data sekunder serta menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perekrutan pekerja migran Indonesia dalam kasus eksploitasi digital (*online scam*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus dengan menjadikan Putusan (Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst) sebagai objek utama kajian.

2. Sumber Data

Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang didapat dari beberapa sumber, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun

²⁰ Zainuddin Ali, 2022, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 24.

2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta perturan perundang-undangan lain yang relevan dalam sistem hukum Indonesia.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yang berisi analisis dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, didapat dari berbagai referensi seperti jurnal ilmiah, artikel hukum, pendapat para pakar yang berhubungan dengan teori pertanggungjawaban pidana, dan sumber akademik lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi online yang mendukung keakuratan data penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka dengan mengumpulkan bahan hukum dari buku, mencari teori, serta menganalisis dokumen, jurnal, artikel ilmiah, Putusan (Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst), dan beberapa dokumen pendukung yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menekankan pada interpretasi hukum terhadap norma-norma yang berlaku. Analisis tersebut didasarkan pada ketentuan yang didapat dalam perundang-undangan yang tertulis.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas mengenai tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, perekrut Pekerja Migran Indonesia, tinjauan umum tentang operator penipuan daring.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perekrutan Pekerja Migran Indonesia sebagai operator online scam di luar negeri (Studi Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst), dan membahas unsur tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh pelaku perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai operator online scam di luar negeri (Studi Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst).

BAB IV PENUTUP

Pada bagian yang ini dirumuskan beberapa kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Oemar Seno, and Indriyanto Seno Adji. 2007 “Peradilan bebas & contempt of court,” Jakarta: Diadit Media.
- Ali, Zainuddin. 2022 “Metode Penelitian Hukum”. Jakarta: Sinar Grafika,.
- Andi Hamzah. 2017 “Hukum Pidana Indonesia,” Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2017 “Hukum Pidana Indonesia,” Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej, Topo Santoso. 2025 “Anotasi KUHP Nasional,”. Depok: Rajawali Pers.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015 “Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan,”. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indonesia, International Organization for Migration. 2023 “Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 2026 “KUHP, KUHP, Dan Penyesuaian Pidana,” Cetakan Pertama. Yogyakarta: PT. Anak Hebat Indonesia.
- Mahrus Ali, Hanafi Amrani. 2015 “Sistem Pertanggungjawaban Pidana,” Cetakan pertama., Depok: Rajawali Pers.
- Mahrus Ali. 2012 “Dasar-Dasar Hukum Pidana,” Kedua., Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus, Hanafi Amrani. 2015 “Sistem Pertanggungjawaban Perkembangan Dan Penerapan,”. Jakarta: PT. Rajawali Perss.
- Maramis, Frans. 2012 “Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia,”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden. 2008 *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masriani, Yulies Tiena. 2020 “Pengantar Hukum Indonesia,”. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sali Susiana, Dinar Wahyuni, Dina Martiany, Faridah Alawiyah, A. Muchaddam Fahham. 2015 “Perdagangan Orang: Pencegahan,

Penanganan, dan Pelindungan Korban,” Jakarta Pusat: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.

Topo Santoso. Topo Santoso. 2026 Pokok-Pokok Hukum Pidana: Sesuai KUHP Nasional & UU Penyesuaian Pidana. Depok: Rajawali Pers.

Wahyuni, Fitri. 2017 Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Edited by M Rizqi Azmi. Pertama. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja migran Indonesia Pasal 1 Angka 1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (2003).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2016).

Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/Pn Jkt.Pst. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

C. Jurnal

Akhirudin, Gunadi Ariawan. “Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang Legal Review Of The Criminal Act Of Human Trafficking.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, No. 10 (2024).

Barus, Anisa Dwi Putri, Nayla Nazmi Fazira, Iqbal Harry Wibowo, M. Fahmi Aulia Saragih Turnip, and Muhammad Arifin. “Alasan Pemaaf Dan Pembenaar.” *Jurnal Sahabat ISNU-SU (JSISNU)* 2, No. 1 (2025).

Budiman, Adhigama Andre. “Misinterpretasi Hakim Dalam Perkara Perdagangan Manusia Kajian Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg.” *Jurnal Yudisial* 17, No. 3 (2024).

Daniel, Carlos, Tomson Situmeang, and Haposan Sahala Raja Sinaga. “Tinjauan Yuridis Hak Restitusi Korban Perdagangan Orang Dalam Putusan 32/2020/Pn.Rtg.” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9 (2023).

Devina Yuka Utami, Sohirin, Dicky Laksono. “Eksplotasi Warga Negara Indonesia Di Kamboja Sebagai Administrator Judi Online Dan Perdagangan Orang: Tinjauan Yuridis Terhadap Celah Keimigrasian Indonesia.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 4 (2025).

Dudy, Aryadi Almau, and Suheflihusnaini Ashady. “Titik Singgung

- Perdagangan Orang Dan Penyelundupan Orang.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 3 (2024).
- Firdaus Army Valentino, Bryan, Basri Basri, Dilli Noviasari, and Habib Muhsin Syafingi. “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia.” *Borobudur Law and Society Journal* 3, No. 3 (2024).
- Fridawati, Titit, Khairol Gunawan, Reza Andika, Muhammad Rafi, Rafsanjani Ramadhan, and Muhammad Isan. “Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia: Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana.” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, No. 3 (2024).
- Hambali, Azwad Rachmat, and Anggreany Arief. “Analisis Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Human Trafficking.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, No. 1 (2023).
- Hasudungan, Christo, Tofik Yanuar Candra, and Mohammad Ismed. “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Turut Serta (Medeplegen) Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif* 22, No. 15 (2023).
- Hezkiel Munte. “TKI Ilegal Ke Kamboja: Sanksi Hukum, Modus Penipuan, Dan Tantangan Perlindungan Negara.” *Jurnal Locus Delicti* 5, No. 1 (2024).
- Ihsana, Nurmalia, and Dina Dwi Anggraina. “Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tanjungkarang, Lampung (Studi Kasus Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/ PN TJK).” *Zero Human Trafficking Network*, no. (2020).
- Ijrs And Counter-Trafficking Unit Iom Indonesia. “Tinjauan Hukum Implementasi Undang-Undang No . 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Uu Ptpo) Di Indonesia Aditya Weriansyah Aisyah Assyifa Maidina Rahmawati Muhammad Ad ’ Har Nasir Muhammad Rizaldi Warneri Siti Ismaya Sr.” *Iom And Ijrs*, 2023.
- Indarwati, Netik, Enny Suryanjari, Rachmayani, and Seseloberani. “Strategi Aktor Non-Negara Menyelamatkan Korban Cyber Scam Warga Negara Indonesia Di Myanmar Tahun 2023.” *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 21, No. 2 (2024).
- July Wulandari, Nawra Mutasya, Naomi Juliana Assa, Karina Maulidia Kusuma. “Analisis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) WNI Di Kamboja: Kronologi Dan Penanganan Hukum.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 14, No. 3 (2025).
- Krisna, S P N, and I.G.N.N.K. Yudiantara. “Pengaruh Teknologi Digital

- Dalam Modus Perdagangan Orang: Analisis Pidana Terhadap Kasus Online Scamming Di Myanmar.” *Jurnal Kertha Desa* 12, No. 1 (2025).
- Kusumawati, Warih Anggo Tri, M. Syahrul Borman, and Hartoyo. “Eksplorasi Seksual Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2024 Jo. Nomor 201/Pid.Sus/2023/PT PLK Jo. Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN PLK).” *Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial Dan Humaniora* 4, No. 1 (2026).
- Lase, Sandra Putri Olivia, Trubus Rahardiansyah, and Maya Indrasti Notopranyitno. “Analisis Hukum Kasus Perdagangan Orang Dan Eksploitasi Ekonomi Di Indonesia.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, No. 3 (2025).
- Najieh, Muhammad Fauzan, Chepi Ali Firman Zakaria, and Dini Dewi Heniarti. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Negara.” *Ekasakti Legal Science Journal* 2, No. 4 (2025).
- Robbaany, Hably, And Elfrida Ratnawati Gultom. “Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Transnasional Terorganisasi Di Indonesia.” *Ensiklopedia of Journal Perlindungan* 5, No. 3 (2023).
- Sali Susiana, Dinar Wahyuni, Dina Martiany, Faridah Alawiyah, A. Muchaddam Fahham. “Perdagangan Orang: Pencegahan, Penanganan, Dan Pelindungan Korbang,” 123. Jakarta Pusat: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 2015.
- Satriya Aldi Putrazta. “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara Berkedok Lowongan Kerja Digital Di Myanmar.” *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 2, No. 4 (2025).
- Satvika, Kadek Manik Bellinda, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, and Nyoman Gde Antaguna. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking Lintas Negara Melalui Penipuan Lowongan Kerja Online.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 2 (2026).
- Setyawan, Iwan, Winda C Simbolon, Sarida Hotdeliana Simanjuntak, and Jenda Suranta Sembiring. “Analisis Yuridis Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 1318 Pk/Pid.Sus/2023).” *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, No. 1 (2025).
- Stanislaus Riyanta, Ragil Pangestu. “Perdagangan Manusia Bermodus Pekerjaan Ilegal: Nasib Pekerja Migran Indonesia Di Kamboja.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, No. 11 (2025).
- Sulistiyowati, Yulia Kurniaty, Hary Abdul Hakim, and Basri. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Magelang.”

Borobudur Law And Society Journal 3, No. 2 (2024): .

Susanti, Rina, Jayanti Kurnia, and Desi Fuji Lestari. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO): Perspektif Hukum Nasional Dalam Penegakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007." *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM) Terekam Jejak* 2 (2025).

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Edited by M Rizqi Azmi. Pertama. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Wati, Nedra, Otong Rosadi, and Fitriati Fitriati. "Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat." *UNES Journal of Swara Justisia* 5, No. 2 (2021).

Wijaya, Alvian Dwiangga. "Perwujudan Perlindungan Hukum Atas Maraknya Online Scams Perdagangan Orang Di Asia Tenggara." *Proceeding of Airlangga Faculty of Law Colloquium* 1, No. 1 (2024).

Wiyanto, Herry. "Karakteristik Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Irisan Dengan Tindak Pidana Lainnya." *Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung* 1, No. 1 (2023).

D. Sumber Lain:

Alvat, Pradikta Andi. "Pertanggungjawaban Pidana Dan Mens Rea." marinews.mahkamahagung.go.id, 2025.
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pertanggungjawaban-pidana-dan-mens-rea-0v5>.

Aprionis, and Laode Masrafi. "Kemenko Polkam: 7.596 PMI Terlibat Kejahatan Digital." [antaranews](https://www.antaranews.com), 2025.
<https://www.antaranews.com/berita/4954141/kemenko-polkam-7596-pmi-terlibat-kejahatan-digital>.

Auli, Renata Christha. "Pemahaman Pidana Penyertaan Dalam Pasal 55 KUHP." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com), 2023.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-pidana-penyertaan-dalam-pasal-55-kuhp-lt6577a8d85574e/>.

Hendriana, Derry Yusuf. "Dolus Eventualis Pasca Kuhp 2023: Batas Kesengajaan Dan Kealpaan Berat." Marinews.Mahkamahagung.Go.Id, 2026. [https://Marinews.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Dolus-Eventualis-Pasca-Kuhp-2023-0q1#:~:Text=Dolus Eventualis Pasca Kuhp 2023](https://Marinews.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Dolus-Eventualis-Pasca-Kuhp-2023-0q1#:~:Text=Dolus%20Eventualis%20Pasca%20Kuhp%202023).

Kamus Besar Bahasa Indonesia n.d. <https://kbbi.web.id/laku>.

- Kompas. (19 Desember 2024). "SBMI Ungkap Ada 251 Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Tahun 2024" n.d. <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/19/10205771/sbmi-ungkap-ada-251-kasus-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-tahun-2024>.
- Mohammad K. Koba. (10 Juli 2025). "Cegah Migran Non-Prosedural, Kemenko Polkam Ajak Partisipasi Anak Muda," n.d. <https://polkam.go.id/cegah-migran-non-prosedural-kemenko-polkam-ajak-partisipasi-anak-muda/>.
- Rizky Hendrawansyah. "Mengenal Lebih Dekat Tindak Pidana Perdagangan Orang." hukumonline.com, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-dekat-tindak-pidana-perdagangan-orang-lt61ebd6702c334/>.
- U.S. Embassy Indonesia. (13 Agustus 2024). "2024 Laporan Perdagangan Manusia" n.d. <https://id.usembassy.gov/id/2024-laporan-perdagangan-manusia/>
- Yudhistira, Yura P. "Menggali Penerapan Restitusi Pasca PERMA 1/2022." Dandapala, 2025. <https://dandapala.com/kaidahHukum/detail/menggali-penerapan-restitusi-pasca-perma-12022#:~:text=PERMA 1/2022>.